

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MENEKAN ANGKA *RESIDIVIS*: STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon¹, Dona Raisa Monica²,
Fristia Berdian Tamza³, Rinaldy Amrullah⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

thessasim@gmail.com¹, dona.raisa@fh.unila.ac.id²,
fristia.berdian@fh.unila.ac.id³, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id⁴,
refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi program pembinaan narapidana perempuan dalam merespons karakteristik gender serta hambatan sistemik yang dihadapi warga binaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa angka *residivis* mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 6,45% 2021 hingga 7,36% pada tahun 2025. Analisis dilakukan terhadap program pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan menggunakan perspektif *ethic of care* dan keamanan berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan dan pada dasarnya sejalan dengan paradigma pemasyarakatan menurut Sahardjo. Meskipun demikian, efektivitas pembinaan masih dipengaruhi oleh belum adanya regulasi khusus bagi *residivis*, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tingginya stigma sosial terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektoral untuk mengoptimalkan proses reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana Perempuan, Residivis, Lapas Bandar Lampung.*

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peranan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui fungsi eksekusi pidana serta pemberian pembinaan bagi narapidana. Sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang pelaksanaannya berdasar pada konsepsi umum sistem pemidanaan.¹ Perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan menggeser fokus perlakuan narapidana dari unsur pembalasan menuju proses pembinaan. Transformasi ini bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab tanpa mengulangi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi instrumen hukum terbaru yang mengedepankan keadilan restoratif dan pendekatan humanis. Regulasi ini memperluas fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan demi melindungi hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana. Efektivitas program pembinaan di lapangan sering kali menghadapi kendala keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Ketidaksiapan program dengan kebutuhan spesifik narapidana perempuan juga menjadi tantangan yang berpotensi meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana atau *residivis*.²

Pertumbuhan populasi narapidana yang pesat di berbagai Lapas di Indonesia memicu kekhawatiran terhadap tingginya tingkat *residivis*.³ Fenomena *residivis* mencakup perilaku kriminal kambuhan yang berujung pada penangkapan, penjatuan pidana, hingga pemenjaraan kembali. Seseorang dikategorikan sebagai *residivis* apabila melakukan pengulangan tindak pidana setelah menyelesaikan masa pembinaan dan telah mendapatkan putusan hakim yang tetap. Permasalahan ini menunjukkan perlunya

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 103.

² Mardjono Reksoedipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 145.

³ *Ibid.*

pendekatan menyeluruh melalui program reintegrasi sosial untuk memastikan mantan narapidana tidak kembali ke dalam sistem peradilan.⁴

Data statistik pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menunjukkan fluktuasi angka *residivis* yang cukup dinamis selama periode 2021 hingga 2025. Persentase *residivis* tercatat sebesar 6,45% pada tahun 2021 dan sempat melonjak tajam hingga mencapai 13,60% pada tahun 2024. Meskipun angka tersebut menurun kembali menjadi 7,36% pada tahun 2025, ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa sistem pembinaan yang ada belum sepenuhnya stabil dalam menekan angka pengulangan pidana. Lonjakan data pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kesiapan narapidana dan kondisi penerimaan lingkungan sosial pasca bebas.⁵

Faktor pemicu *residivis* pada narapidana perempuan umumnya berkaitan erat dengan tekanan ekonomi, stigma sosial, dan hambatan akses pekerjaan setelah keluar dari Lapas.⁶ Kerentanan individu dalam melakukan kejahatan berulang juga dipengaruhi oleh interaksi antar sesama narapidana di dalam lembaga yang berpotensi menjadi media transfer keterampilan kriminal. Pandangan negatif masyarakat yang menutup kesempatan kedua bagi mantan narapidana turut memperburuk proses transisi warga binaan. Mekanisme pengawasan dan penguatan dukungan masyarakat menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan sistem reintegrasi.

Kejahatan narkoba dan pencurian menjadi dua kategori yang paling mendominasi profil *residivis* di Indonesia. Pihak Lapas telah berupaya menyelenggarakan berbagai program pembinaan yang meliputi pendidikan agama, pelatihan keterampilan kerja, hingga pembinaan mental spiritual secara intensif. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang berdasarkan asas pengayoman guna menanamkan sikap disiplin dan kompetensi profesional pada diri

⁴ Mochamad Afrizal Azka dan Ali Muhammad, "Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 10, 2023, hlm. 307.

⁵ Data Narapidana Perempuan dan Residivis Perempuan Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Tahun 2021 - 2025

⁶ Dian Sari, "Faktor yang Mempengaruhi Residivisme pada Narapidana Perempuan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2019.

narapidana.⁷ Tujuan utama dari pembinaan mandiri dan moral tersebut adalah untuk menurunkan peluang narapidana kembali terjerumus dalam tindak kriminalitas.

Optimalisasi pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung memerlukan evaluasi mendalam terhadap pemenuhan hak-hak narapidana secara adil dan tanpa diskriminasi. Pengawasan yang ketat terhadap program asimilasi dan cuti bersyarat harus sejalan dengan standar hak asasi manusia demi menjamin kualitas pembinaan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana implementasi program pembinaan dijalankan serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menekan angka *residivis*. Melalui pemahaman terhadap kendala di lapangan, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu melahirkan strategi rehabilitasi yang lebih responsif gender dan efektif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dalam Upaya Mencegah *Residivis*

Teori pemasyarakatan kontemporer menempatkan rehabilitasi warga binaan sebagai pilar utama sistem pidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial melalui program pembinaan kepribadian, kemandirian, dan keagamaan. Di Indonesia, teori tersebut diimplementasikan melalui lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan yang sejalan dengan asas kemanusiaan serta nilai keadilan sosial berlandaskan Pancasila.⁸ Konsep ini merujuk pada paradigma Sahardjo yang merumuskan pemasyarakatan sebagai tujuan utama pidana penjara, bukan sekadar perampasan kemerdekaan bergerak. Pemasyarakatan memandang narapidana,

⁷ Dhea Ananda, dkk, "Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan", *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 226.

⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023, hlm. 48.

petugas, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, di mana narapidana diposisikan sebagai "orang tersesat" yang harus dibekali kemampuan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna.⁹

Prinsip pokok dalam sistem ini adalah individualisasi pembinaan yang disesuaikan dengan karakter serta kebutuhan spesifik masing-masing narapidana. Barda Nawawi Arief berpendapat pemasyarakatan merupakan rangkaian upaya penegakan hukum yang bertujuan menyadarkan warga binaan akan kesalahannya sekaligus membimbingnya menjadi anggota masyarakat yang produktif.¹⁰ Sistem ini mendorong interaksi terkontrol melalui pendidikan dan kegiatan kerja produktif, dengan tujuan akhir berupa reintegrasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar pembebasan administratif. Pemikiran Sahardjo mengubah fungsi lembaga pemasyarakatan dari tempat penahanan menjadi lembaga pembinaan terpadu di mana pemulihan hubungan sosial menjadi tolak ukur keberhasilan utama.¹¹

Praktik pemasyarakatan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan tujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai anggota masyarakat taat hukum melalui pembinaan komprehensif. Pasal 2 undang-undang ini secara tegas menetapkan fungsi perlindungan masyarakat dari ancaman *residivis* sekaligus pemberdayaan ekonomi narapidana.¹² Dalam tatanan ini, pembinaan kepribadian menjadi pilar utama guna membentuk kembali mentalitas narapidana agar mampu diterima kembali oleh lingkungan sosialnya secara wajar dan bertanggung jawab.¹³

Pemidanaan dalam perspektif hukum nasional terbaru, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menekankan empat tujuan utama: pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan melalui pembinaan, penyelesaian konflik/pemulihan

⁹ Muladi, *Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 210-218.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "Konsep Modern Pemasyarakatan dalam Penologi Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, No. 2, 2015, hlm. 123-140.

¹¹ Muladi, *Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*, Loc.Cit.

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹³ *Ibid.*

keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan pada terpidana.¹⁴ Berdasarkan tujuan tersebut, pembinaan di lembaga pemasyarakatan diarahkan agar setelah bebas, narapidana tidak lagi mengulangi tindak pidana, menjadi manusia yang berguna dalam pembangunan bangsa, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan spiritualnya.¹⁵

Pembinaan sendiri dipahami sebagai upaya pendidikan sadar dan terencana untuk mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang serta keterampilan yang sesuai dengan bakat narapidana.¹⁶ Namun, fenomena pengulangan tindak pidana atau *residivis* tetap menjadi tantangan besar. *Residivis* didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana kembali setelah dijatuhi pidana dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap.¹⁷ Pengulangan ini sering kali menjadi alasan pemberatan pidana karena mencerminkan belum berhasilnya proses pembinaan sebelumnya dalam membentuk perubahan perilaku yang permanen.¹⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemanusiaan, dan nondiskriminasi. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman agar proses pemasyarakatan dapat berjalan sebagai metode dan cara yang tepat untuk mencapai rehabilitasi. Implementasi pembinaan mencakup pemenuhan hak-hak dasar seperti menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan jasmani-rohani, serta pendidikan dan bantuan hukum. Sebaliknya, narapidana juga memiliki kewajiban untuk menaati tata tertib dan mengikuti program pembinaan secara tertib sebagai bagian dari proses pendisiplinan diri.

¹⁴ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

¹⁵ Diadaptasi dari rumusan tujuan pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022.

¹⁶ Simanjuntak, B. & I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 84.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 196.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 187.

Penyebab terjadinya *residivis* tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh akumulasi faktor internal seperti kondisi psikologis dan rendahnya pendidikan, serta faktor eksternal berupa penolakan sosial dan stigma masyarakat.¹⁹ Bagi narapidana perempuan, faktor-faktor ini sering kali diperburuk oleh tekanan ekonomi dan relasi kuasa yang tidak setara. Dalam praktiknya, program pembinaan yang diberikan kepada *residivis* di dalam Lapas belum menunjukkan perbedaan signifikan dengan narapidana umum. *Residivis* masih mengikuti program umum seperti kegiatan keagamaan dan kemandirian, yang mencerminkan bahwa pendekatan pembinaan belum sepenuhnya berbasis pada tingkat risiko dan kebutuhan individual yang spesifik.

Proses pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis: tahap admisi orientasi (masa pengenalan lingkungan), tahap program pembinaan (setelah menjalani 1/3 masa pidana), tahap asimilasi (setelah 1/2 masa pidana), dan tahap integrasi (setelah 2/3 masa pidana).²⁰ Setiap tahap memiliki tingkat pengamanan yang berbeda, mulai dari *maximum security* hingga *minimum security*. Saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur standar pembinaan bagi narapidana *residivis*, sehingga kebijakan yang diambil masih sangat bergantung pada diskresi lembaga masing-masing. Kekosongan norma ini mengakibatkan tidak adanya standar baku dalam menangani risiko pengulangan tindak pidana secara lebih intensif.

Terdapat kendala regulasi, pihak Lapas tetap mengupayakan optimalisasi program integrasi sosial. Kebijakan proaktif dengan menghubungi keluarga narapidana jauh-jauh hari sebelum syarat masa pidana terpenuhi. Hal ini dilakukan karena proses administrasi integrasi membutuhkan waktu lama, dan pihak Lapas memegang prinsip bahwa setiap narapidana seharusnya bebas melalui jalur integrasi untuk memudahkan transisi kembali ke masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2008, hlm 5.

²⁰ Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 99.

Narapidana perempuan memerlukan pendekatan khusus yang memperhatikan dimensi emosional dan keamanan gender. Hal ini dikarenakan karakteristik kerentanan mereka terhadap trauma dan stigma sosial yang lebih berat dibandingkan narapidana laki-laki. Pentingnya penggunaan *prinsip consistency approach* atau dorongan perubahan dari dalam diri, *ethic of care* atau kepedulian emosional, dan perlindungan terhadap kondisi rentan seperti kehamilan atau risiko kekerasan. Program pembinaan diarahkan untuk membangkitkan percaya diri narapidana melalui pelatihan kemandirian yang menggandeng pihak ketiga agar mereka memiliki sertifikat kompetensi sebagai bekal mencari kerja.

Strategi menghadapi *residivis* di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung juga mencakup pendekatan psikologis melalui metode *deep talk* atau komunikasi interpersonal mendalam antara petugas dan narapidana *residivis*. Melalui metode ini, Permasalahan paling dominan bagi *residivis* perempuan adalah rasa malu yang mendalam dan penolakan keluarga. Banyak *residivis* yang enggan bebas karena merasa tidak memiliki tempat kembali, meskipun petugas telah mencoba memediasi dengan pihak keluarga. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan preventif di dalam Lapas, seperti tidak diberikannya kepercayaan bagi *residivis* untuk menjadi tamping guna mencegah eksploitasi celah keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa meski pembinaan rehabilitatif terus berjalan, aspek keamanan tetap menjadi prioritas dalam mengelola narapidana *residivis*.²¹

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Mencegah *Residivis*

Penegakan hukum merupakan mekanisme nyata untuk merealisasikan kehendak perundang-undangan agar dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.²² Dalam sistem pemasyarakatan, penegakan hukum tidak berakhir pada putusan pengadilan, melainkan berlanjut hingga tahap pelaksanaan pembinaan di lembaga

²¹ Hasil analisis peneliti berdasarkan data primer Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

²² Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 1993, hlm. 24.

pemasyarakatan. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada tiga unsur sistem hukum yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²³ Efektivitas pembinaan sering kali terhambat oleh fenomena *residivis*, yakni pengulangan tindak pidana yang dipicu oleh faktor internal seperti rendahnya pendidikan dan kondisi psikis, serta faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan sosial yang tidak kondusif.²⁴

Faktor undang-undang menjadi hambatan mendasar karena belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur program pembinaan bagi narapidana *residivis* perempuan.²⁵ Kekosongan norma ini mengakibatkan kebijakan pembinaan masih bergantung pada diskresi masing-masing lembaga, sehingga tidak terdapat standar baku yang seragam untuk menangani kebutuhan spesifik kelompok *residivis*. Jika *residivis* telah menjadi persoalan mendesak, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi turunan agar implementasi pembinaan dapat berjalan ideal sesuai dengan hasil asesmen awal setiap narapidana.

Faktor penegak hukum turut menjadi kendala akibat ketidakseimbangan rasio antara jumlah petugas pembinaan dengan total narapidana. Kondisi ini menyulitkan penerapan pembinaan yang bersifat personal dan intensif bagi setiap individu. Idealnya, seluruh fungsi pendampingan narapidana perempuan dilakukan oleh petugas perempuan yang memiliki perspektif gender. Meskipun metode komunikasi mendalam telah dilakukan, keterbatasan personel menyebabkan intensitas pendampingan psikologis terhadap *residivis* belum merata secara optimal.

Faktor sarana dan prasarana juga membatasi ruang gerak pembinaan, terutama akibat keterbatasan anggaran dan luas lahan yang tersedia. Kurangnya fasilitas pendukung menyebabkan variasi program kemandirian menjadi terbatas dan narapidana tidak memperoleh kesempatan maksimal untuk mengembangkan minatnya. Sebagai solusi alternatif, pihak Lapas menyelenggarakan

²³ Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *JISH: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, Vol. 3, 2017, hlm. 62-65

²⁴ La Patuju Sakticakra, S. L., "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 106.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.5

pelatihan melalui *platform* daring, meskipun metode ini dinilai belum sepenuhnya menggantikan efektivitas pelatihan praktik secara langsung. Perlunya kemitraan dengan pihak luar guna memperluas sarana pelatihan agar relevan dengan pasar kerja pascabebas.

Faktor masyarakat merupakan hambatan yang paling dominan dalam upaya pencegahan *residivis*. Stigma sosial yang melekat kuat menyebabkan mantan narapidana menghadapi penolakan saat mencoba kembali ke lingkungan mereka. Kondisi ini menutup akses terhadap lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar, sehingga mendorong sebagian mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana sebagai jalan pintas ekonomi. Meskipun Lapas aktif mengunggah kegiatan positif narapidana di media sosial untuk memperbaiki citra mereka, penerimaan masyarakat secara tulus masih sulit diwujudkan.

Faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai sosial yang masih memberikan “cap negatif” kepada mantan narapidana perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki. Budaya pengucilan ini sering kali mengabaikan kemampuan atau keterampilan baru yang telah didapatkan narapidana selama di dalam Lapas. *Residivis* bukan semata kesalahan individu, melainkan cerminan kegagalan dukungan sosial pascabebas yang belum sinergis. Keberhasilan pembaharuan sangat bergantung pada kerelaan keluarga dan komunitas untuk memberikan kesempatan kedua bagi mereka.

Stigma sosial berdampak serius secara psikologis bagi narapidana *residivis* itu sendiri. Rasa malu dan kekhawatiran akan penilaian tetangga menjadi beban batin yang menghambat kesiapan mentalnya untuk bebas. Kondisi ini mengakibatkan narapidana kehilangan orientasi masa depan yang konstruktif dan merasa tidak memiliki gambaran rencana hidup yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan budaya tidak hanya datang dari luar, tetapi juga merusak kepercayaan diri individu dari dalam.

Efektivitas hukum dalam pembinaan narapidana merupakan hasil interaksi kompleks dari kelima faktor tersebut secara bersamaan. Kelemahan pada aspek regulasi akan berdampak berantai pada lemahnya dukungan anggaran, sumber daya manusia, hingga

penguatan sosial.²⁶ Angka *residivis* menjadi indikator utama keberhasilan sistem; fluktuasi angka tersebut menunjukkan adanya variabel yang belum tertangani secara optimal baik di dalam Lapas maupun dalam proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat.²⁷

Data resmi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan jumlah *residivis* yang fluktuatif, dengan angka tertinggi mencapai 17 orang pada tahun 2024. Meskipun jumlah ini tergolong rendah dibandingkan total keseluruhan populasi narapidana, kenaikan tajam pada tahun tertentu mengindikasikan perlunya penyempurnaan strategi pembinaan. Hal ini sering kali dipicu oleh dinamika sosial ekonomi eksternal yang berada di luar kendali otoritas lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Bandar Lampung secara umum telah selaras dengan Teori Pemasyarakatan Sahardjo yang mengedepankan bimbingan daripada penghukuman.²⁸ Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembinaan kerohanian, kepribadian, dan kemandirian yang didasarkan pada pendekatan *ethic of care dan gender security*. Pencapaian ini masih menghadapi tantangan sistemik berupa program yang cenderung seragam dan belum mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap *residivis* secara mendalam. Simpulan dari analisis faktor penghambat ini menegaskan bahwa penanggulangan *residivis* perempuan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan penguatan dukungan pascabebas. Sebagaimana disampaikan Muladi dan Barda Nawawi Arief, tantangan *residivis* tidak dapat diselesaikan hanya dari dalam lembaga, melainkan menuntut intervensi terpadu dari pemerintah, dinas sosial, dan masyarakat luas secara berkesinambungan.²⁹

C. KESIMPULAN

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc. Cit.

²⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 67.

²⁸ Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1963, hlm. 12

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 148

Implementasi program pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung secara substansial telah selaras dengan arah sistem pemasyarakatan modern yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagaimana tercermin dalam penurunan angka *residivis* pada tahun 2025. Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan yang responsif gender melalui prinsip *ethic of care* dan *gender security*, serta upaya proaktif dalam memfasilitasi integrasi warga binaan ke tengah masyarakat. Namun, efektivitas sistem ini masih terbatas karena adanya hambatan struktural berupa, kekosongan regulasi khusus bagi kelompok *residivis*, keterbatasan sarana penunjang, serta kuatnya stigma sosial yang menghambat penerimaan mantan narapidana. Untuk menekan angka *residivis* secara berkelanjutan, diperlukan penguatan landasan yuridis yang spesifik dan kolaborasi lintas sektoral yang lebih sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan proses transisi pascabebas berjalan dengan dukungan sosial yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Dhea, dkk, “Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan”, *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Arief, Barda Nawawi, “Konsep Modern Pemasarakatan dalam Penologi Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Pembinaan Narapidana dan Pemasarakatan*, Semarang: UNDIP Press, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Azka, Mochamad Afrizal dan Ali Muhammad, “Residivisme dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 10, 2023.
- Dwidja, Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- HR, Muhammad Adam, “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia”, *JISH: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, Vol. 3, 2017.
- Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, *Data Narapidana Perempuan dan Residivis Perempuan Tahun 2021 - 2025*, Bandar Lampung: Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, 2026.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumi, 2010.
- Muladi, *Hukum Pidana dan Pemasarakatan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza,
Rinaldy Amrullah, Refi Meidiantama
*Implementasi Program Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Menekan
Angka Residivis: Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung*

- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Reksodipuro, Mardjono, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1963.
- Sakticakra, La Patuju S. L., “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Sari, Dian, “Faktor yang Mempengaruhi Residivisme pada Narapidana Perempuan,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2019.
- Simanjuntak, B. & I. L. Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, Bandung: Tarsito, 1990.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.